



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.322, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten Kudus-Kabupaten Jepara. Jawa  
Tengah.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;**
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Hal 277 - 284);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RI dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 2. Kabupaten Jepara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.**
- 4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**

**Pasal 2**

**Batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:**

- 1. Pertigaan Batas Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak, yang ditandai oleh PABU.013 dengan koordinat 06°47' 40.69664" LS dan 110°45' 30.00890" BT yang terletak di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.014 dengan koordinat 06°47' 10.28285" LS dan 110°45' 40.75458" BT yang terletak pada batas Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;**